



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sudarmadi Alias Madi Bin Dahlan;**
2. Tempat Lahir di : Pasir Pandak Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 9 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sei Rangau RT. 02 RW. 02 Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (1) huruf b dalam Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwaan kepada terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sampan dayung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**sebagai**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi THEOFILUS YOSEFANROW NAINGGOLAN, saksi DANNI DANIEL dan saksi ANDRI ROY MANURUNG (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penebangan kayu hutan di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau selanjutnya para saksi penangkap menuju ketempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib pada saat para saksi penangkap tiba di tujuan dan melihat terdakwa sedang berada di atas sampan dayung yang akan membawa kayu hasil hutan selanjutnya pada saat terdakwa di interogasi oleh para saksi penangkap terkait siapa pemilik dan teman terdakwa untuk melakukan penebangan hasil kayu hutan dan terdakwa menjawab pemiliknya adalah Sdr. ASRI (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman Sdr. ASRI yang melakukan penebangan kayu hutan tersebut adalah saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI juga berhasil di amankan oleh para saksi penangkap

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) unit sampan dayung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) tual / batang kayu, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil

Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai merakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai terdakwa susun berjejer yang kemudian diatasnya terdakwa lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian terdakwa ikat menggunakan tali tambang, saksi HENDRA berperan sebagai tukang tumbang atau potong kayu, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI berperan sebagai memotong kayu dan merintis jalan keluar serta saksi MUHAMMAD Als Als ALI berperan sebagai perintis jalan keluar agar kayu tersebut bisa ditarik menepi ke anak sungai dan Sdr. ASRI berperan sebagai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai.

Bahwa kayu yang ditebang oleh Sdr. ASRI yang telah dirakit oleh terdakwa untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M³ dan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa berdasarkan hasil dari plotting koordinat pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau titik kordinat E100 45' 56" Bujur Timur dan N1 23' 45" Lintang Utara menerangkan bahwa masih berada Kawasan Hutan Produksi (HP)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 11.405.900,- (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat 1 huruf b dalam Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUDARMADI Ais MADI Bin DAHLAN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mengangkut perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :***

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersbut diatas, berawal saksi THEOFILUS YOSEFANROW NAINGGOLAN, saksi DANNI DANIEL dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRI ROY MANURUNG (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penebangan kayu hutan di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau selanjutnya para saksi penangkap menuju ketempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib pada saat para saksi penangkap tiba di tujuan dan melihat terdakwa sedang berada di atas sampan dayung yang akan membawa kayu hasil hutan selanjutnya pada saat terdakwa di interogasi oleh para saksi penangkap terkait siapa pemilik dan teman terdakwa untuk melakukan penebangan hasil kayu hutan dan terdakwa menjawab pemiliknya adalah Sdr. ASRI (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman Sdr. ASRI yang melakukan penebangan kayu hutan tersebut adalah saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI juga berhasil di amankan oleh para saksi penangkap

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) unit sampan dayung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) tual / batang kayu, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil

Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai merakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai terdakwa susun berjejer yang kemudian diatasnya terdakwa lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian terdakwa ikat menggunakan tali tambang, saksi HENDRA berperan sebagai tukang tumbang atau potong kayu, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI berperan sebagai memotong kayu dan merintis jalan keluar serta saksi MUHAMMAD Als Als ALI berperan sebagai perintis jalan keluar agar kayu tersbut bisa ditarik menepi ke anak sungai dan Sdr. ASRI berperan sebagai mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai.

Bahwa kayu yang ditebang oleh Sdr. ASRI yang telah dirakit oleh terdakwa untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M³ dan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil dari plotting koordinat pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau titik kordinat E100 45' 56" Bujur Timur dan N1 23' 45" Lintang Utara menerangkan bahwa masih berada Kawasan Hutan Produksi (HP)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 11.405.900,- (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 12 huruf e dan e Jo pasal 83 ayat (1) huruf e dalam Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Theofilus Yosefanrow Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hendra, Dedi Asmarajaya, Muahammad Ali dan Sudarmadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 Wib di Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghuluan Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Theofilus Yosefanrow Nainggolan, R. Ginting, M Fahrurozi Nasution, Hardiansyah, Danni Daniel Siagian, dan Andri Roi Saputra Manurung;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Hutan Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghuluan Siarang-arang sering terjadi penebangan pohon;
- Bahwa saat Saksi bersama Tim tiba lokasi Danau Mumpa, kami melihat Sudarmadi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di atas sampan dayung sedang merakit kayu bulat hasil hutan sekitar kawasan hutan Danau Mumpa. Selanjutnya kami pun langsung mengamankan Sudarmadi dan diintrogasi, Sudarmadi mengakui bahwa glondongan kayu bulat yang dirakitnya adalah milik Saudara ASRI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menemukan sebuah pondok diatas sungai yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yaitu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali. Selanjutnya ketiga orang tersebut langsung diamankan kemudian diinterogasi dan mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;

- Bahwa saat Saksi dan Tim tiba di lokasi tersebut yang pertama kami lihat adalah banyak gelondongan kayu bulat yang telah dirakit diatas air dan siap untuk dibawa melalui jalur air;

- Bahwa dari pengakuan Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali sebahagian kayu tersebut adalah milik mereka sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang, sedangkan Sudarmadi mengaku sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang glodon kayu bulat adalah milik Saudara Asri (DPO), dan sisanya adalah milik orang lain;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Hendra Rusli bertugas untuk tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmara Jaya bertugas sebagai tukang potong kayu dan merintas jalan, dan Muhammad Ali bertugas memotong kayu dan merintis jalan, sedangkan Sudarmadi hanya bertugas untuk merakit kayu yang diupah Saudara Asri (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu adalah 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;

- Bahwa jarak dari lokasi hutan penebangan kayu dengan lokasi ditemukannya gelondongan kayu bulat yang telah dirakit adalah 1 (satu) Kilo Meter (KM);

- Bahwa dari penangkapan Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) batang kayu, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil, sedangkan dari penangkapan Sudarmadi disita barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/ batang kayu dan 1 (satu) buah sampan dayung;

- Bahwa pengakuan Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali baru pertama kali menebang kayu dari kawasan hutan Danau Mumpa dan tujuannya adalah glondongan kayu bulat akan dijual Ke Daerah Rantau Kopar;

- Bahwa sistem penjualan dengan cara pesan dulu, kemudian Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali yang mencari kayu;

- Bahwa nama toke yang akan membeli kayu bulat tersebut adalah Saudara Asri (DPO);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya, Muhammad Ali dan Sudarmadi tidak memiliki izin untuk menebang pohon di kawasan hutan Danau Mumpa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Andri Roi Saputra Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hendra, Dedi Asmarajaya, Muahammad Ali dan Sudarmadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 Wib di Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghuluan Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Theofilus Yosefanrow Nainggolan, R. Ginting, M Fahrurozi Nasution, Hardiansyah, Danni Daniel Siagian, dan Andri Roi Saputra Manurung;

- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Hutan Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghuluan Siarang-arang sering terjadi penebangan pohon;

- Bahwa saat Saksi bersama Tim tiba lokasi Danau Mumpa, kami melihat Sudarmadi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di atas sampan dayung sedang merakit kayu bulat hasil hutan sekitar kawasan hutan Danau Mumpa. Selanjutnya kami pun langsung mengamankan Sudarmadi dan diinterogasi, Sudarmadi mengakui bahwa glondongan kayu bulat yang dirakitnya adalah milik Saudara ASRI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menemukan sebuah pondok diatas sungai yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yaitu Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali. Selanjutnya ketiga orang tersebut langsung diamankan kemudian diinterogasi dan mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;

- Bahwa saat Saksi dan Tim tiba di lokasi tersebut yang pertama kami lihat adalah banyak gelondongan kayu bulat yang telah dirakit diatas air dan siap untuk dibawa melalui jalur air;

- Bahwa dari pengakuan Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali sebahagian kayu tersebut adalah milik mereka sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang, sedangkan Sudarmadi mengaku sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang glodon kayu bulat adalah milik Saudara Asri (DPO), dan sisanya adalah milik orang lain;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Hendra Rusli bertugas untuk tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmara Jaya bertugas sebagai tukang potong kayu dan merintas jalan, dan Muhammad Ali

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas memotong kayu dan merintis jalan, sedangkan Sudarmadi hanya bertugas untuk merakit kayu yang diupah Saudara Asri (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu adalah 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;
- Bahwa jarak dari lokasi hutan penebangan kayu dengan lokasi ditemukannya gelondongan kayu bulat yang telah dirakit adalah 1 (satu) Kilo Meter (KM);

- Bahwa dari penangkapan Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) batang kayu, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil, sedangkan dari penangkapan Sudarmadi disita barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/ batang kayu dan 1 (satu) buah sampan dayung;

- Bahwa pengakuan Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali baru pertama kali menebang kayu dari kawasan hutan Danau Mumpa dan tujuannya adalah glondongan kayu bulat akan dijual Ke Daerah Rantau Kopar;

- Bahwa sistem penjualan dengan cara pesan dulu, kemudian Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali yang mencari kayu;

- Bahwa nama toke yang akan membeli kayu bulat tersebut adalah Saudara Asri (DPO);

- Bahwa Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya, Muhammad Ali dan Sudarmadi tidak memiliki izin untuk menebang pohon di kawasan hutan Danau Mumpa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Hendra Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 WIB di Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghuluhan Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Sudarmadi ditangkap ketika sedang merakit kayu dari atas sebuah sampan milik Saudara Asri (DPO);

- Bahwa saat ditangkap Saksi bersama dengan Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali sedang beristirahat di dalam pondok setelah bekerja mengeluarkan kayu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali melakukan penebangan kayu bersama;
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali sudah berada di kawasan Mumpa sejak hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. Dan mulai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Danau Mumpa sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali melakukan penebangan kayu menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu merek yamakoyo, 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah gergaji merek Ameritech;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin potong kayu merek yamakoyo adalah milik Saksi bersama dengan Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali yang dibeli secara patungan atau bersama-sama di Duri pada tanggal 10 Januari 2021 dan paku ukuran 5 inch juga dibeli bersama, sedangkan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah gergaji merek Ameritech adalah milik Dedi Asmarajaya, serta 1 (satu) unit sampan adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Sudarmadi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa glondongan kayu bulat yang ditemukan dari Saksi, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang kayu bulat;
- Bahwa kayu milik Saudara Asri (DPO) yang dirakit oleh Sudarmadi sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat, dan selebihnya adalah milik orang lain;
- Bahwa jenis pohon yang kami tebang yaitu Pohon Jangkang, Pohon Cina-cina, Pohon arang-arang, Pohon Anak Pudu, Pohon jenis Anak Merati;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai tukang tumbang pohon atau tukang potong kayu, Dedi Asmarajaya bertugas untuk memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu, Muhammad Ali bertugas merintis jalan keluar kayu, dan Sudarmadi bertugas sebagai tukang rakit kayu milik Saudara Asri (DPO). Sedangkan Saudara Asri (DPO) bertugas menebang pohon, memotong, dan merintis jalan keluar kayu miliknya serta menjualnya sendiri;
- Bahwa Saksi, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali melakukan tindak pidana tersebut atas kemauan masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali menebang pohon tersebut supaya kayunya dapat dijual ke Rantau Kopar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudarmadi merakit kayu tersebut agar dapat ditarik lewat jalur air ke Rantau Kompar yang nantinya oleh pemilik kayu tersebut Saudara Asri (DPO) akan dijual;
- Bahwa dari penangkapan Saksi, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali disita barang bukti 84 (delapan puluh empat) Tual / batang kayu dengan panjang sekira 4 (empat) meter, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;
- Bahwa Saksi, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali tidak memiliki izin untuk menebang pohon atau mengambil kayu dari kawasan hutan Danau Mumpa;
- Bahwa Saksi, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali mengakui salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Dedi Asmarajaya Alias Dedi Bin Zainal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Hendra dan Muhammad Ali ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 WIB di Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghuluan Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Sudarmadi ditangkap ketika sedang merakit kayu dari atas sebuah sampan milik Saudara Asri (DPO);
- Bahwa saat ditangkap Saksi bersama dengan Hendra dan Muhammad Ali sedang beristirahat di dalam pondok setelah bekerja mengeluarkan kayu;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Hendra dan Muhammad Ali melakukan penebangan kayu bersama;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hendra dan Muhammad Ali sudah berada di kawasan Mumpa sejak hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. Dan mulai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Danau Mumpa sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hendra dan Muhammad Ali melakukan penebangan kayu menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu merek yamakoyo, 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin potong kayu merek yamakoyo adalah milik Saksi, Hendra dan Muhammad Ali yang dibeli secara patungan atau bersama-sama di Duri pada tanggal 10 Januari 2021 dan paku ukuran 5 inch juga dibeli bersama, sedangkan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gergaji merek Ameritech adalah milik Saksi, serta 1 (satu) unit sampan adalah milik Hendra yang dipinjam oleh Sudarmadi tanpa sepengetahuan Hendra;

- Bahwa glondongan kayu bulat yang ditemukan dari Saksi, Hendra dan Muhammad Ali adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang kayu bulat;

- Bahwa kayu milik Saudara Asri (DPO) yang dirakit oleh Sudarmadi sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat, dan selebihnya adalah milik orang lain;

- Bahwa jenis pohon yang kami tebang yaitu Pohon Jangkang, Pohon Cina-cina, Pohon arang-arang, Pohon Anak Pudu, Pohon jenis Anak Merati;

- Bahwa Hendra bertugas sebagai tukang tumbang pohon atau tukang potong kayu, Saksi bertugas untuk memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu, Muhammad Ali bertugas merintis jalan keluar kayu, dan Sudarmadi bertugas sebagai tukang rakit kayu milik Saudara Asri (DPO). Sedangkan Saudara Asri (DPO) bertugas menebang pohon, memotong, dan merintis jalan keluar kayu miliknya serta menjualnya sendiri;

- Bahwa Saksi, Hendra dan Muhammad Ali melakukan tindak pidana tersebut atas kemauan masing-masing;

- Bahwa tujuan Saksi, Hendra dan Muhammad Ali menebang pohon tersebut supaya kayunya dapat dijual ke Rantau Kopar;

- Bahwa Sudarmadi merakit kayu tersebut agar dapat ditarik lewat jalur air ke Rantau Kompar yang nantinya oleh pemilik kayu tersebut Saudara Asri (DPO) akan dijual;

- Bahwa dari penangkapan Saksi, Hendra dan Muhammad Ali disita barang bukti 84 (delapan puluh empat) Tual / batang kayu dengan panjang sekira 4 (empat) meter, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;

- Bahwa Saksi, Hendra dan Muhammad Ali tidak memiliki izin untuk menebang pohon atau mengambil kayu dari kawasan hutan Danau Mumpa;

- Bahwa Saksi, Hendra dan Muhammad Ali mengakui salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Muhammad Ali Alias Ali Bin Khalifah Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Hendra dan Dedi Asmarajaya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 WIB di Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghulu Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Sudarmadi ditangkap ketika sedang merakit kayu dari atas sebuah sampan milik Saudara Asri (DPO);
- Bahwa saat ditangkap Saksi bersama dengan Hendra dan Dedi Asmarajaya sedang beristirahat di dalam pondok setelah bekerja mengeluarkan kayu;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Hendra dan Dedi Asmarajaya melakukan penebangan kayu bersama;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hendra dan Dedi Asmarajaya sudah berada di kawasan Mumpa sejak hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. Dan mulai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Danau Mumpa sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hendra dan Dedi Asmarajaya melakukan penebangan kayu menggunakan 1 (satu) unit mesin potong kayu merek yamakoyo, 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah gergaji merek Ameritech;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin potong kayu merek yamakoyo adalah milik Saksi bersama dengan Hendra dan Dedi Asmarajaya yang dibeli secara patungan atau bersama-sama di Duri pada tanggal 10 Januari 2021 dan paku ukuran 5 inch juga dibeli bersama, sedangkan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah gergaji merek Ameritech adalah milik Dedi Asmarajaya, serta 1 (satu) unit sampan adalah milik Hendra yang dipinjam oleh Sudarmadi tanpa sepengetahuan Hendra;
- Bahwa glondongan kayu bulat yang ditemukan dari Saksi, Hendra dan Dedi Asmarajaya adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang kayu bulat;
- Bahwa kayu milik Saudara Asri (DPO) yang dirakit oleh Sudarmadi sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat, dan selebihnya adalah milik orang lain;
- Bahwa jenis pohon yang kami tebang yaitu Pohon Jangkang, Pohon Cina-cina, Pohon arang-arang, Pohon Anak Pudu, Pohon jenis Anak Merati;
- Bahwa Hendra bertugas sebagai tukang tumbang pohon atau tukang potong kayu, Dedi Asmarajaya bertugas untuk memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu, Saksi bertugas merintis jalan keluar kayu, dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmadi bertugas sebagai tukang rakit kayu milik Saudara Asri (DPO). Sedangkan Saudara Asri (DPO) bertugas menebang pohon, memotong, dan merintis jalan keluar kayu miliknya serta menjualnya sendiri;

- Bahwa Saksi, Hendra dan Dedi Asmarajaya melakukan tindak pidana tersebut atas kemauan masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi, Hendra dan Dedi Asmarajaya menebang pohon tersebut supaya kayunya dapat dijual ke Rantau Kopar;
- Bahwa Sudarmadi merakit kayu tersebut agar dapat ditarik lewat jalur air ke Rantau Kompar yang nantinya oleh pemilik kayu tersebut Saudara Asri (DPO) akan dijual;
- Bahwa dari penangkapan Saksi, Hendra dan Dedi Asmarajaya disita barang bukti 84 (delapan puluh empat) Tual / batang kayu dengan panjang sekira 4 (empat) meter, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;
- Bahwa Saksi, Hendra dan Dedi Asmarajaya tidak memiliki izin untuk menebang pohon atau mengambil kayu dari kawasan hutan Danau Mumpa;
- Bahwa Saksi, Hendra dan Dedi Asmarajaya mengakui salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nelamayati, SE., SP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru sebagai tenaga Fungsional PEH sejak tahun 2000 dan bertanggung jawab pada kepala BPHP III Pekanbaru, jabatan sebagai tenaga Fungsional PEH Pertama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertama adalah :
 - a. pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan;
 - c. Mengolah dan Menganalisa sertifikasi tenaga teknis PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan;
 - e. Interpretasi pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



f. Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu;

-Bahwa dari hasil kegiatan pengukuran terhadap barang bukti kayu yang saat itu ada ditunjukkan oleh penyidik kepada Ahli dan rekan Ahli yaitu yang mana terdapat **84 (delapan puluh empat) Batang** kayu bulat/ log, maka dari hasil pengukuran dan pengujiannya sebagai berikut: kayu tersebut termasuk dalam kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran dan Kelompok Indah dengan total Volume sebesar 32,78 M3. ;

-Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli pengukuran dan pengujian Hasil Hutan yaitu sdri Nelmayati, SE SP bersama-sama dengan saya adalah sebanyak 84 (delapan puuh empat) batang dengan Volume 14,15 M (empat belas koma satu lima meter kubik)

1. Bahwa Berdasarkan Permen LHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM-1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan, ganti rugi tegakan; Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)

- a. Kayu Bulat Kelompok Indah sebesar Rp1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- b. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- c. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- d. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar Rp670.000,00(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- e. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- f. Kayu Bulat kecil sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter kubik.

Dana Reboisasi (DR)

- a. Kayu Kelompok Indah sebesar US\$ 18/M3
- b. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar US\$ 14,5/M3.
- c. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar US\$ 14/M3.
- d. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar US\$ 12,5/M3.
- e. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar US\$ 12/M3.
- f. Kayu Bulat kecil sebesar US\$ 4/M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis tarif PNBP yang berlaku pada kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10% dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH atas perbuatan tersebut diatas yaitu;

- a. Kayu Bulat Kelompok Indah dengan Volume 1,63 M3 x Rp69.000,00 = Rp112.470,00:
- b. Kayu Bulat Sedang (KBS) kel. Rimba Campuran dengan Volume 10,36 M3 x Rp. 37.000,00 = Rp. 383.320,00
- c. Kayu Bulat Kecil (KBK)
 - Kel. Meranti dengan Volume 1,45 M3 x Rp31.000,00= Rp44.950,00:
 - Kel. Campuran dengan Volume 19,35 M3 x Rp31.000,00= Rp599.850,00:

3. Bahwa Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam dollar Amerika (US\$);

- a. Kayu Bulat Kel. Meranti dengan Volume 1,63 M3 x US\$ 14= US\$ 23,64.
- b. Kayu Bulat Sedang (KBS) Kel. Rimba Campuran dengan Volume 10,36 M3 x US\$ 12= US\$. 124,32.
- c. Kayu Bulat Kecil (KBK)
 - Kel. Meranti dengan Volume 1,45 M3 x US\$ 4= US\$. 5,8:
 - Kel. Campuran dengan Volume 19,35 M3 x 4= US\$. 77,4:

4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan.

- a. Kayu Bulat Kelurahan Indah dengan volume 1,63 M3 x Rp690.000,00 = Rp1.124.700,00.
- b. Kayu Bulat Sedang (KBS) Kel. Meranti dengan Volume 10,36 M3 x Rp.370.000= Rp.3.833.200,00
- c. Kayu Bulat Kecil (KBK)
 - Kel. Meranti dengan Volume 1,45 M3 x Rp.310.000,00 = Rp.449.500:
 - Kel.Campuran dengan Volume 19,35 M3 x Rp.310.000,00 = Rp5.998.500,00

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



5. Total kerugian Negara Sebesar :

- a. PSDH sebesar **Rp.1.140.590,00 (satu juta seratus empat puluh lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).**
- b. DR sebesar **US\$ 231.16 (dua ratus tiga puluh satu koma satu enam dollar amerika).**
- c. GRT sebesar **Rp. 11.405.900,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Syafruddin Perwira Negara yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa sebagai Pejabat Fungsional, Ahli di perbentukan di seksi pemolaan kawasan hutan sejak Januari tahun 2016, Ahli bertanggung jawab kepada kepala seksi pemolaan kawasan hutan;

-Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku seksi Pemolaan Kawasan hutan

1. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
2. Penilaian Teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status atau peruntukan kawasan hutan;
3. pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan

-Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Sat Reskrim Polres Rokan Hilir telah melakukan pengecekan ke lapangan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021 berupa pengambilan Koordinat Geografis areal dimaksud yang dilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan huatn, nilai koordinat tersebut kemudian di tumpang susun / plotting terhadap Peta ampiran SK Manteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, titik Koordinat **E 100' 45' 57' Bujur Timur dan N 1' 23' 45" Lintang Utara** berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP);

-Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sdr Sudarmadi sesuai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 pasal 12 Huruf d telah melakukan tindak pidana yang berbunyi **"setiap orang dilarang, memuat, membakar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dana tau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin"** dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hendra, Dedi Asmarajaya, Muahammad Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sudarmadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 Wib di Danau Mumpa Dusun Batang Kupou Kepenghuluan Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis penangkapan Hendra, Dedi Asmarajaya, Muahammad Ali awalnya Anggota Kepolisian menemukan sebuah pondok diatas sungai yang di dalamnya ditemukan Hendra, Dedi Asmarajaya, Muahammad Ali. setelah diamankan dan diinterogasi kemudian mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang merakit gelongan kayu bulat dari atas sampan diatas sungai untuk ditarik ke daerah Rantu Kopar dan saat diinterogasi Saksi mengakui diupah oleh Saudara Asri (DPO) untuk merakit kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi merakit tersebut dengan cara Saksi susun kayu berjejer sebanyak 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) batang kayu sesuai dengan ukuran besar batang kayu kemudian dilintangkan anak kayu diatas kayu-kayu tersebut, lalu diikat tali tambang;
- Bahwa glondongan kayu bulat milik Saudara Asri (DPO) yang Saksi rakit sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang, sedangkan milik Hendra, Dedi Asmarajaya, Muahammad Ali sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dan sisanya adalah milik orang lain;
- Bahwa dari penangkapan Hendra Rusli, Dedi Asmarajaya dan Muhammad Ali disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) batang kayu, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil, sedangkan dari penangkapan Saksi disita barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/ batang kayu dan 1 (satu) buah sampan dayung;
- Bahwa tujuan Saksi dan rekan-rekan mengambil kayu tersebut adalah untuk dijual Ke Daerah Rantau Kopar;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diupah perharinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat diterima karena sudah ketangkap;
- Bahwa Saksi baru pertama sekali merakit kayu akan tetapi sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak ada memiliki izin untuk mengambil kayu yang termasuk dalam kawasan hutan Danau Mumpa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu;
- 1 (satu) unit sampan dayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penebangan hutan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang dilakukan oleh Hendra bersama-sama dengan Dedi Asmarajaya, Muhammad Ali dan Sudarmadi serta Asri (Daftar Pencaraian Orang / DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Hendra, Dedi Asmarajaya, Muhammad Ali dan Sudarmadi adalah 3 (tiga) orang anggota Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kayu yang berhasil di amankan adalah kayu berbagai macam jenis dan ukuran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib Sudarmadi di lakukan penangkapan pada saat sedang berada di atas sampan dayung untuk merakit kayu yang akan di bawa selanjutnya pada saat Sudarmadi di interogasi oleh anggota Polisi terkait siapa pemilik dan teman Sudarmadi untuk melakukan hal tersebut dan Sudarmadi menjawab pemiliknya adalah Sdr. ASRI (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman Sdr. ASRI (DPO) yang melakukan tersebut adalah HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA dan MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidak beberapa lama kemudian HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA dan MUHAMMAD ALI juga berhasil di amankan oleh anggota Polisi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap SUDARMADI disita barang bukti berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) unit sampan dayung, sedangkan dari penangkapan Hendra bersama-sama dengan Dedi Asmarajaya, Muhammad Ali disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) tual / batang kayu, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil
- Bahwa kayu yang berhasil di amankan adalah berbagai ukuran;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Sdr. ASRI (DPO) yang telah dirakit oleh SUDARMADI untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M³ dan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat perbuatan SUDARMADI yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp11.405.900,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Hendra, Dedi Asmarajaya, Muhammad Ali dan Sudarmadi tidak dapat menunjukkan izin atau surat-surat dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perorangan adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa **Sudarmadi Alias Madi Bin Dahlan**, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan Terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sesuai dengan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar terjadi tindak pidana kehutanan berupa membawa hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dilakukan oleh Hendra, Dedi Asmarajaya, Muahammad Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUDARMADI beserta Sdr. ASRI (Daftar Pencaraian Orang / DPO) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*orang perorangan*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penebangan kayu hutan di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau selanjutnya para saksi penangkap menuju ketempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib pada saat para saksi penangkap tiba di tujuan dan melihat SUDARMADI sedang berada di atas sampan dayung yang akan membawa kayu hasil hutan selanjutnya pada saat SUDARMADI di interogasi oleh para saksi penangkap terkait siapa pemilik dan



teman SUDARMADI untuk melakukan pengangkutan hasil kayu hutan dan terdakwa menjawab pemiliknya adalah Sdr. ASRI (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman SUDARMADI melakukan pengangkutan kayu hutan tersebut adalah HENDRA, DEDI ASMARAJAYA dan MUHAMMAD ALI dan tidak lama kemudian HENDRA, DEDI ASMARAJAYA dan MUHAMMAD ALI berhasil di amankan lalu SUDARMADI bersama-sama dengan HENDRA, DEDI ASMARAJAYA dan MUHAMMAD ALI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa peranan Sudarmadi adalah sebagai merakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai Sudarmadi susun berjejer yang kemudian diatasnya Sudarmadi lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian Sudarmadi ikat menggunakan tali tambang, Hendra berperan sebagai tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmarajaya berperan sebagai memotong kayu dan merintis jalan keluar serta Muhammad Ali berperan sebagai perintis jalan keluar agar kayu tersebut bisa ditarik menepi ke anak sungai dan Sdr. ASRI (DPO) berperan sebagai mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai;

Menimbang, bahwa kayu yang ditebang SUDARMADI adalah kayu Meranti dan Kelompok Campuran, sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang kayu bulat dengan total Volume 14,15 M³ dan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Surat Ketrangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan SUDARMADI yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp11.405.900,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut telah terpenuhi pada unsur kedua;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa SUDARMADI (dituntut dalam berkas terpisah) sedang berada di atas sampan dayung yang akan membawa kayu hasil hutan lalu SUDARMADI di interogasi oleh para saksi penangkap terkait siapa pemilik dan teman SUDARMADI untuk melakukan pengangkutan hasil kayu hutan dan SUDARMADI menjawab pemiliknya adalah Sdr. ASRI (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman SUDARMADI melakukan pengangkutan kayu hutan tersebut adalah HENDRA, DEDI ASMARAJAYA dan MUHAMMAD ALI dan tidak lama kemudian HENDRA, DEDI ASMARAJAYA dan MUHAMMAD ALI berhasil diamankan lalu HENDRA, DEDI ASMARAJAYA, MUHAMMAD ALI dan SUDARMADI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peranan SUDARMADI adalah sebagai merakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai SUDARMADI susun berjejer yang kemudian diatasnya SUDARMADI lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian SUDARMADI ikat menggunakan tali tambang, HENDRA berperan sebagai tukang tumbang atau potong kayu, DEDI ASMARAJAYA berperan sebagai memotong kayu dan merintis jalan keluar serta MUHAMMAD ALI berperan sebagai perintis jalan keluar agar kayu tersebut bisa ditarik menepi ke anak sungai dan Sdr. ASRI (DPO) berperan sebagai mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan dayung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Sudarmadi Alias Madi Bin Dahlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Di Lengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sampan dayung;

Dimusnahkan.

- 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **9 Juni 2021** oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Erif Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl